



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta mempedomani surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA tanggal 4 Desember 2017 tentang Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 79 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir;

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;
9. Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
10. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SDN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar bagi anak berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
11. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
12. Wajib belajar adalah keharusan anak berusia sekolah pada sekolah dasar atau sederajat dan sekolah menengah pertama atau sederaja untuk mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku;

13. Pendidik adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkualifikasi sebagai guru atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
14. Jabatan pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, UPTD Sekolah Dasar Negeri dan UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD (Kepala Sekolah);
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD (Kepala Sekolah);
 - b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD (Kepala Sekolah);
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nama-nama UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana tercantum dalam lampiran V peraturan ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan yang terdiri dari UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau penunjang bidang pendidikan.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;

- e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri;
 - h. pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) untuk melaksanakan ...

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program kerja;
 - b. penyusunan pedoman pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - c. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan di UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - d. pelaksanaan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - e. pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan informasi di UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - f. pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
 - h. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian dan kesiswaan serta penilaian kinerja kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan dinas/instansi terkait;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan jabatan fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan untuk melaksanakan tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri dan UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. Melaporkan. ...

- b. melaporkan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Ketiga
Jabatan Pelaksana

Pasal 8

Jabatan Pelaksana mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat-menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana UPTD;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kurikulum dan kesiswaan;
- f. melaksanakan tugas kependidikan sesuai bidang tugas yang dibebankan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan berkaitan dengan pelayanan fungsional sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD (Kepala Sekolah) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya baik dengan Dinas Pendidikan atau instansi lain di luar Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Kepala UPTD (Kepala Sekolah) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kepala UPTD (Kepala Sekolah) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD (Kepala Sekolah) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat pada waktunya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD (Kepala Sekolah) dibantu oleh jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V KORDINATOR PENDIDIKAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 11

- (1) Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural yang bertugas sebagai pejabat fungsional atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang diberikan tugas tambahan untuk membantu Kepala Dinas dalam menyelenggaran urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Seorang Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengawas Sekolah atau pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai Aparatur Sipil Negara lainnya yang sebelumnya digunakan UPTD Kecamatan dan penempatannya ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Nama-nama unit kerja Koordinator Pendidikan Wilayah Kecamatan sebagaimana tertera dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Kepala UPTD (Kepala Sekolah), Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 10 AGUSTUS 2018



Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 10 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 43

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)



NO	NAMA UPTD	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
353	UPTD SDN 2 ULAK JERMUN	Sirah Pulau Padang	Ulak Jermun	Desa Ulak Jermun
354	UPTD SDN 3 AWAL TERUSAN	Sirah Pulau Padang	Terusan Laut	Desa Terusan Laut
355	UPTD SDN 3 BERKAT	Sirah Pulau Padang	Penyandingan	Jalan Desa Penyandingan
356	UPTD SDN 3 SIRAH PULAU PADANG	Sirah Pulau Padang	Serdang Menang	Jalan Raya Desa Serdang Menang
357	UPTD SDN 3 TERUSAN MENANG	Sirah Pulau Padang	Terusan Menang	Desa Terusan Menang
358	UPTD SDN 4 AWAL TERUSAN	Sirah Pulau Padang	Pematang Buluran	Jalan Desa Pematang Buluran
359	UPTD SDN 4 BERKAT	Sirah Pulau Padang	Berkat	Jalan Desa Berkat
360	UPTD SDN 4 SIRAH PULAU PADANG	Sirah Pulau Padang	Belanti	Desa Belanti Sirah Pulau Padang
361	UPTD SDN 5 AWAL TERUSAN	Sirah Pulau Padang	Rawang Besar	Desa Rawang Besar
362	UPTD SDN 5 SIRAH PULAU PADANG	Sirah Pulau Padang	Sirah Pulau Padang	Jalan Pasar Desa Sirah Pulau Padang
363	UPTD SDN 1 GADING JAYA	Sungai Menang	Gading Jaya	Desa Gading Jaya
364	UPTD SDN 1 GADING MAS	Sungai Menang	Gading Mas	Desa Gading Mas
365	UPTD SDN 1 GAJAH MAKMUR	Sungai Menang	Gajah Makmur	Jalan Desa Gajah Makmur
366	UPTD SDN 1 GAJAH MATI	Sungai Menang	Gajah Mati	Desa Gajah Mati
367	UPTD SDN 1 HARAPAN JAYA	Sungai Menang	Harapan Jaya	Jalan Desa Harapan Jaya
368	UPTD SDN 1 KARANGSIA	Sungai Menang	Karangsia	Desa Karangsia
369	UPTD SDN 1 PINANG INDAH	Sungai Menang	Bumi Pratama Mandira	Jalan Kolam Angker Dusun I
370	UPTD SDN 1 PRATAMA MANDIRA	Sungai Menang	Bumi Pratama Mandira	Jalan Infra Modul II Jalur 56
371	UPTD SDN 1 SERI GADING	Sungai Menang	Sari Gading	Jalan Desa Seri Gading
372	UPTD SDN 1 SIDO MULYO	Sungai Menang	Sido Mulyo	Jalan Desa Sidomulyo
373	UPTD SDN 1 SUNGAI CEPEP	Sungai Menang	Sungai Ceper	Jalan Desa Sungai Ceper
374	UPTD SDN 1 SUNGAI MENANG	Sungai Menang	Sungai Menang	Jalan Raya Desa Sungai Menang
375	UPTD SDN 1 SUNGAI SIBUR	Sungai Menang	Sungai Sibur	Jalan Desa Sungai Sibur
376	UPTD SDN 1 SUNGAI TEPUK	Sungai Menang	Sungai Tepuk	Desa Sungai Tepuk
377	UPTD SDN 1 TALANG JAYA	Sungai Menang	Talang Jaya	Desa Talang Jaya
378	UPTD SDN 1 TALANG MAKMUR	Sungai Menang	Talang Makmur	Desa Talang Makmur
379	UPTD SDN 1 UPT 1 GAJAH MUKTI	Sungai Menang	Gajah Mukti	Jalan Desa Gajah Mukti
380	UPTD SDN 2 PRATAMA MANDIRA	Sungai Menang	Bumi Pratama Mandira	Desa Bumi Pratama Mandira

NO	NAMA UPTD	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
381	UPTD SDN 2 SUNGAI CEPER	Sungai Menang	Sungai Ceper	Desa Sungai Ceper
382	UPTD SDN 2 SUNGAI MENANG	Sungai Menang	Sungai Menang	Desa Sungai Menang
383	UPTD SDN 2 TALANG JAYA	Sungai Menang	Talang Jaya	Desa Talang Jaya
384	UPTD SDN 3 PRATAMA MANDIRA	Sungai Menang	Bumi Pratama Mandira	Jalan Infra Modul II 86
385	UPTD SDN 4 PRATAMA MANDIRA	Sungai Menang	Bumi Pratama Mandira	Jalan Infra Modul I
386	UPTD SDN 1 ATAR BALAM	Tanjung Lubuk	Atar Balam	Jalan Desa Atar Balam
387	UPTD SDN 1 BUMI AGUNG	Tanjung Lubuk	Bumi Agung	Jalan Desa Bumi Agung
388	UPTD SDN 1 JAMBU ILIR	Tanjung Lubuk	Jambu Ilir	Jalan Desa Jambu Ilir
389	UPTD SDN 1 JUKDADAK	Tanjung Lubuk	Jukdadak	Jalan Desa Jukdadak
390	UPTD SDN 1 KOTA BUMI	Tanjung Lubuk	Kota Bumi	Jalan Desa Kota Bumi
391	UPTD SDN 1 PENGARAYAN	Tanjung Lubuk	Pengarayaan	Jalan Raya Komering Desa Pengarayaan
392	UPTD SDN 1 PULAU GEMANTUNG	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung	Jalan Desa Raya Komering
393	UPTD SDN 1 PULAU GEMANTUNG DARAT	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung Darat	Jalan Desa Raya Komering
394	UPTD SDN 1 PULAU GEMANTUNG ILIR	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung Ilir	Jalan Desa Raya Komering
395	UPTD SDN 1 PULAU GEMANTUNG ULU	Tanjung Lubuk	Pulau Gemantung Ulu	Jalan Desa Raya Komering
396	UPTD SDN 1 SERI TANJUNG	Tanjung Lubuk	Seri Tanjung	Jalan Desa Seri Tanjung
397	UPTD SDN 1 SUKAMULYA	Tanjung Lubuk	Sukamulya	Jalan Desa Sukamulya
398	UPTD SDN 1 SUKARAMI	Tanjung Lubuk	Sukarami	Jalan Desa Sukarami
399	UPTD SDN 1 TANJUNG BARU	Tanjung Lubuk	Tanjung Baru	Jalan Desa Tanjung Baru
400	UPTD SDN 1 TANJUNG BERINGIN	Tanjung Lubuk	Tanjung Beringin	Jalan Desa Tanjung Beringin
401	UPTD SDN 1 TANJUNG HARAPAN	Tanjung Lubuk	Tanjung Harapan	Jalan Kabupaten Desa Tanjung Harapan
402	UPTD SDN 1 TANJUNG LAGA	Tanjung Lubuk	Tanjung Laga	Jalan Desa Tanjung Laga
403	UPTD SDN 1 TANJUNG LAUT	Tanjung Lubuk	Tanjung Laut	Jalan Desa Tanjung Laut
404	UPTD SDN 1 TANJUNG LUBUK	Tanjung Lubuk	Tanjung Lubuk	Jalan Lintas Komering Desa Tanjung Lubuk
405	UPTD SDN 1 TANJUNG MERINDU	Tanjung Lubuk	Tanjung Merindu	Jalan Kabupaten Desa Tanjung Merindu
406	UPTD SDN 1 ULAK BALAM	Tanjung Lubuk	Ulek Balam	Jalan Desa Ulek Balam
407	UPTD SDN 1 ULAK KAPAL	Tanjung Lubuk	Ulek Kapal	Jalan Raya Komering Desa Ulek Kapal
408	UPTD SDN 2 JAMBU ILIR	Tanjung Lubuk	Jambu Ilir	Jalan Desa Jambu Ilir